



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membuat Pedoman tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dalam sebuah Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
21. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Data DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
23. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
 24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
 26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Dinas Sosial untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak penerima Hibah atau Bantuan Sosial.
 27. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
 28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada anggota/ kelompok masyarakat dan/atau individu sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial Kemiskinan Ekstrim, Pencegahan Stunting ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar Kemiskinan Ekstrim dan Stunting dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
- b lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 4

- (1) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang/barang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, NIK, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau perubahan APBD.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau perubahan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan kepada masyarakat dan lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan usulan dari Masyarakat, Lurah/Kepala Desa dan atau hasil Verifikasi oleh Dinas Sosial.
- (2) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berdasarkan usulan dari:
 - a. individu, keluarga; dan/atau
 - b. usulan Kepala Kelurahan/Desa.
- (3) Batasan pagu usulan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan untuk Bantuan Sosial yang menjadi program Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun Tidak terdapat dalam DTKS
 - e. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili di Kota Tidore Kepulauan; dan
 - c. Katagori Kurang Mampu.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi:

- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. masyarakat Tidak mampu;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas;
 - g. wanita rawan sosial
 - h. tunjangan istri pahlawan, Pejuang Kemerdekaan yang tidak mampu; dan/atau
 - i. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi:
- a. Alat Pendukung Penujang Ekonomi Keluarga
 - b. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
 - c. Pencegahan Stunting
 - d. Penurunan Kemiskinan Ekstrim
 - e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.

Bagian Kedua Bantuan Sosial yang Direncanakan

Paragraf 1

Usulan Individu, Keluarga, Masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah

Pasal 9

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Sosial sesuai urusan/tugas dan fungsi dengan melampirkan rekomendasi dari pemerintah Kelurahan/Desa paling lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (2) Setiap Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan dan/atau satu proposal Bantuan Sosial untuk kegiatan atau barang yang sama.

Pasal 10

- (1) Permohonan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:

- a. Surat Usulan, paling sedikit memuat:
 1. identitas pemohon;
 2. alamat pemohon;
 3. Rekomendasi Kepala Kelurahan/Desa
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 2. surat pernyataan tanggung jawab;
 3. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa setempat; dan
 4. fotokopi rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:
- a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rencana penggunaan Bantuan Sosial/Rencana Anggaran Biaya atau kebutuhan barang untuk Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang/barang.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan lembaga;
 2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Walikota tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
 5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 7. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 8. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

Paragraf 2

Usulan Atas Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Uang Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 11

- (1) Kepala Kelurahan/Desa dan atau lembaga non Pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Sosial paling lambat

sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi dari kelurahan dengan melampirkan permohonan tertulis dari individu dan/atau Keluarga.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Nama calon penerima, Nomor Induk Kependudukan, alamat, usia, jenis kelamin; dan
 - b. besaran Bantuan Sosial
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa data softcopy dalam bentuk PDF dan /atau hardcopy.

Paragraf 3 Evaluasi Usulan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial baik berupa uang atau berupa barang secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial membentuk tim evaluasi.
- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur Dinas Sosial terkait lainnya.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Bantuan Sosial.
- (7) Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi dan berita acara

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Kepala Dinas Sosial paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara peninjauan lapangan ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Kepala Dinas Sosial dapat melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah atau penolakan dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil evaluasi kepada pemohon Bantuan Sosial.
- (2) Surat pemberitahuan hasil evaluasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon Bantuan Sosial paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan diterima oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah sesuai atau berdasarkan data usulan, Kepala Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Dinas Sosial mencantumkan alokasi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau berupa barang dalam rencana Kerja SKPD.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian Bantuan Sosial berupa uang dan/atau berupa barang.
- (3) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pencantuman dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk selanjutnya dituangkan dalam KUA-PPAS atau perubahan KUA-PPAS.
- (4) TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dalam APBD atau perubahan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan berupa barang dianggarkan pada DPA-SKPD ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial yang direncanakan, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 17

Berdasarkan APBD atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib di cantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 18

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Pasal 19

- (1) Penetapan daftar nama penerima Bantuan Sosial yang Tidak di rencanakan berupa uang atau barang didasarkan pada Keputusan Walikota.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diproses oleh Dinas Sosial.
- (3) Penetapan Daftar Nama penerima Bantuan Sosial yang di rencanakan berupa Uang atau barang di dasarkan pada peraturan walikota Mengenai Penjabaran APBD/ Penajabaran Perubahan APBD.

Paragraf 5

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 20

- (1) Pencairan Bantuan Sosial di lakukan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan dokumen
 - a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial, yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima

Bantuan Sosial;

- e. pakta integritas Bantuan Sosial bermeterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.
 - (3) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan sah oleh Dinas Sosial, maka Kepala Dinas Sosial melakukan proses pencairan.

Pasal 21

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau ke nomor rekening bank penerima.

Paragraf 6

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 22

Kepala Dinas Sosial melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 23

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial barang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial kepada penerima Bantuan Sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial selaku PA dengan penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan jika diperlukan.

- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3.
- (3) Penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan Sosial dapat dilakukan dengan mengacu pada tata cara Penyaluran sesuai Ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 25

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan berupa barang dicatat oleh Dinas Sosial sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang rincian objek dan sub rincian objek.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial; dan
 - d. bukti transfer dan atau bukti lain atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan

- Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial untuk Bantuan Sosial berupa uang dan berupa barang.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
 - (6) Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka percepatan penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 27

Realisasi Bantuan Sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1 Penganggaran

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak terencana sebelumnya dapat mengacu pada estimasi atas kejadian tidak terencana tahun sebelumnya.
- (3) Kepala SKPD dapat mengusulkan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala BPKD sebelum KUAPPAS/KUPA-PPAS ditetapkan.
- (4) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Walikota dengan tembusan Kepala BPKAD secara tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Paragraf 3

Pencairan dan Penyaluran

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala Dinas Sosial terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja dengan memperhatikan ketersediaan, prioritas penggunaan anggaran BTT dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama, alamat dan besaran Bantuan Sosial.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi Rencana Kebutuhan Belanja dengan ketersediaan, prioritas penggunaan anggaran BTT dan kemampuan keuangan daerah, BPKD selaku PPKD memproses Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan SP2D Belanja Tidak Terduga untuk ditransfer ke rekening bank Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial.
- (4) Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu/keluarga penerima Bantuan Sosial sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan.
- (5) Dalam hal masih terdapat Bantuan Sosial tidak dapat disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja, maka atas sisa Bantuan Sosial tersebut disetorkan ke RKUD.
- (6) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap usulan dan penyaluran belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Dalam hal keadaan mendesak atau darurat bencana pencairan dan penyaluran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial mencatat Penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada buku kas umum khusus untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial melakukan tutup buku Kas Umum Khusus Bantuan Sosial dan melaporkan Pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Sosial paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyaluran Bantuan Sosial selesai.

Pasal 32

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:

- a. laporan penyaluran Bantuan Sosial
- b. buku kas umum Khusus Bantuan Sosial;
- c. RKB;
- d. bukti transfer atas penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial; dan
- e. bukti penyetoran sisa anggaran BTT ke kas daerah.

Pasal 33

Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pasal 34

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Penerima Bantuan Sosial dilarang:
- a. mengalihkan Bantuan Sosial yang diterima kepada pihak lain di luar

- usulan atau proposal;
- b. tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang diajukan; dan/atau
 - c. menggunakan dana Bantuan Sosial di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan dana Bantuan Sosial yang diterima kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan cara disetor ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Bantuan Sosial pada pengajuan atau usulan berikutnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan pemberian Bantuan Sosial tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 790.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ABUKASIM FARUK, SH
PENATA TK. I
NIP. 19740302 200501 1 008